

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TENTANG TUNTUTAN PIDANA PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU PENYEDIA NARKOTIKA (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. ADLI SYAHRKASIH

B011171330



**ILMU HUKUM DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TENTANG TUNTUTAN PIDANA PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU PENYEDIA NARKOTIKA

**(Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-
02/Enz.2/Sidrap/05/2021)**

**Disusun dan diajukan oleh
MUH. ADLI SYAHRKASIH
B011171330**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


**ANALISIS YURIDIS TENTANG TUNTUTAN PIDANA PADA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU PENYEDIA NARKOTIKA
(Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-
02/Enz.2/Sidrap/05/2021)**

Disusun dan diajukan oleh
MUH. ADLI SYAHRKASIH
B011171330

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muh. Adli Syahrkasih

Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1 330

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG TUNTUTAN
PIDANA PADA ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU
PENYEDIA NARKOTIKA (Studi Kasus Surat
Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-
02/Enz.2/Sidrap/05/2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 5 September 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP.196206181989031002



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP.196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. ADLI SYAHRKASIH
N I M	: B011171330
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TENTANG TUNTUTAN PIDANA PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU PENYEDIA NARKOTIKA (STUDI KASUS SURAT TUNTUTAN ANAK NO.REG.PERKARA: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Adli Syahrkasih

Nim : B011171330

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TENTANG TUNTUTAN PIDANA PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU PENYEDIA NARKOTIKA (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 September 2021

Yang menyatakan



Muh. Adli Syahrkasih

ABSTRAK

MUH. ADLI SYAHRKASIH (B011171330) dengan Judul "Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)". Di bawah bimbingan (Abd. Asis) sebagai pembimbing utama dan (Haeranah) sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan penuntut umum dalam pembuktian unsur pasal sehingga anak dikategorikan sebagai penyedia narkotika dan pertimbangan penuntut umum dalam pembuktian unsur pasal terhadap anak sebagai pelaku penyedia narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian empirik yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yakni metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Pertimbangan penuntut umum anak dalam membuat surat tuntutan anak memperhatikan kepentingan dan masa depan terbaik bagi anak, lalu dalam pelaksanaannya merujuk alasan Yuridis terkait aturan-aturan hukum yang berlaku dan Non Yuridis terkait pribadi anak, sosial keluarga dan lingkungan anak maupun dampak perbuatan anak bagi masyarakat dan negara, serta sikap anak dalam menjalani proses persidangan; 2) Tuntutan maupun putusan terdapat kesesuaian terkait unsur yang terbukti yakni unsur menyediakan, meskipun unsur Menguasai tidak masuk dalam pertimbangan hakim sebagai unsur yang terpenuhi dalam pembuktian surat dakwaan dalam tuntutan penuntut umum anak, sehingga meskipun demikian dengan terbuktinya tuntutan penuntut umum pada unsur menyediakan pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka hal tersebut menguatkan kedudukan tuntutan tersebut bahwa tuntutan tersebut telah tepat.

Kata Kunci: Tuntutan Pidana, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Penyedia Narkotika

ABSTRACT

MUH. ADLI SYAHRKASIH (B011171330) with the title "Juridical Analysis of Criminal Lawsuits Against Children Facing the Law as Narcotics Provider Actors (Case Study of Child Claims No. Reg. Case: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)". Under the guidance of (Abd. Asis) as the main supervisor and (Haeranah) as a companion mentor.

This study aims to analyze the considerations of the public prosecutor in proving the elements of the article so that children are categorized as narcotics providers and the considerations of the public prosecutor in proving the elements of the article against children as perpetrators of narcotics providers.

This research was carried out at the Sidenreng Rappang District Attorney's Office. The data obtained were then processed and analyzed using a qualitative descriptive method, namely a method in which data were collected, compiled, interpreted, and analyzed so as to provide complete information in accordance with the problems encountered.

The results of this study, namely 1) The consideration of the child public prosecutor in making the child's lawsuit pays attention to the interests and best future for the child, then in its implementation refers to Juridical reasons related to applicable legal rules and Non-Juridical related to the child's personal, family social and environment. the child and the impact of the child's actions on society and the state, as well as the child's attitude in undergoing the trial process; 2) The demands and decisions have conformity regarding the proven element, namely the element of providing, although the element of Mastering is not included in the judge's consideration as an element that is fulfilled in proving the indictment in the demands of the child public prosecutor, so even so with the proof of the public prosecutor's claim on the element of providing in article 112 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics, this strengthens the position of the claim that the claim is correct.

Keywords: Criminal Prosecution, Children in Conflict with the Law, Narcotics Providers

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat segala nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika (Studi Kasus Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, Samsul Kasim dan Hariati yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dan doa atas segala hal yang telah diberikan.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan maupun saran kepada penulis;
4. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Penilai atas segala saran dan ilmunya yang di berikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ady Haryadi Annas., S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Jhadi Wijaya., S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh pegawai akademik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Sahabat penulis Vero, Rizka, Salsa, Nirwana, Rafika, dan Finka yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan harapan semoga tuhan membalas kebaikan kalian.

Makassar 5 September 2021

Muh. Adli Syahrkasih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	20
1. Pengertian Narkotika	20
2. Penggolongan Narkotika.....	21
3. Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	22
C. Tinjauan Umum Tindakan Penuntutan	25
1. Dasar Hukum Penuntutan	25
2. Jaksa Dan Penuntut Umum	28
3. Penuntut Umum Anak	31
4. Tuntutan Pidana (<i>Requisitor</i>)	32
D. Tinjauan Umum Hukum Pidana Anak	34
1. Pengertian Anak	34
2. Anak Berhadapan Dengan Hukum	37
3. Pengaturan Sanksi Dalam UURI No. 11 Tahun 2012.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	44
A. Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pembuktian Unsur Pasal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika	44
B. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Membuat Tuntutan Pidana Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika	75
BAB V PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

Tabel 1.....	79
Tabel 2.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang berbunyi bahwa penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan pelayanan Kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun, yang menjadi masalah kini ialah penyalahgunaan dari obat-obat ini.

Fenomena yang terjadi saat ini penyalahgunaan narkotika masih banyak terjadi di Indonesia. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) mulai tahun 2011 sampai dengan 2019 mencatat bahwa pada tahun 2011 kasus narkotika mencapai angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18%, pada tahun 2017 prevalensi pada angka 1,77% dan tahun 2019 prevalensi pada angka 1,80%. Walaupun dari data tersebut dapat dilihat terjadi penurunan kasus, kita tidak boleh terlena dan harus tetap waspada karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sekitar 0,03%. Kenaikan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru yang ditahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes nomor 13 tahun 2014).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga dalam beberapa tahun terakhir ini tidak hanya menasar ke orang dewasa saja melainkan sudah menasar pula di kalangan anak-anak. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) membeberkan 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan pelaku pencurian, 17,8% lainnya terjerat tindak pidana narkoba diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2%. KPAI juga menjabarkan 82,4% anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai, 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA) dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Terkait dengan umur anak penulis berpedoman pada UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yakni anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini terkait dengan narkoba maka anak tetap diproses secara hukum apabila anak terbukti dalam proses pemeriksaan sebagai korban penyalahguna narkoba, maka anak wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Akan tetapi, jika terbukti

melakukan tindak pidana maka anak diancam pidana penjara setengah dari orang dewasa

Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sertawewenang lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa dan penuntut umum mempunyai tugas dan kewenangan yang salah satunya ialah dalam bidang pidana untuk melakukan penuntutan. Penuntutan merupakan kewenangan dari penuntut umum dalam hal tindakan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dalam melaksanakan penuntutan didasarkan pada demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dilakukannya penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, serta tuntutan penuntut umum diajukan setelah dilaluinya tahapan dalam persidangan.

Terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang berhak melakukan penuntutan adalah penuntut umum anak. Hal ini sesuai dengan

aturan yang termuat dalam Pasal 41 angka 1 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang berbunyi “Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.”

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2021. Bahwa pada tahun 2021, terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dengan inisial R dengan nomor perkara Nomor Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021. Salah satu polisi dalam kasus ini melakukan *Undercover Buy* (pembelian terselubung) terhadap pelaku dengan cara menghubungi pelaku untuk membeli narkotika. Pada saat bertemu polisi tersebut memberikan uang untuk membeli narkotika. Setelah memberi uang pelaku kemudian pergi untuk mengambil barang di tempat yang telah ditentukan oleh pengedar. Kemudian pelaku R ini kembali dan memberikan barang tersebut ke polisi yang telah menyamar tersebut. Tidak berselang lama polisi menangkap pelaku R dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu dan handphone. Atas kejadian tersebut, anak R terbukti telah melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku penyedia, kemudian pelaku di tuntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan.

Adapun yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan terhadap anak sebagai penyedia narkotika adalah berdasarkan pada surat dakwaan yang sebelumnya telah dibuat oleh jaksa Penuntut Umum. Pengajuan penuntutan ini tentu juga didasari pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga menjadi suatu susunan peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, maupun Hakim menurut sudut pandang masing-masing.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Tentang Tuntutan Pidana Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Penyedia Narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berguna untuk membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini agar tidak melebar dan lebih terfokus pada permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan penuntut umum dalam pembuktian unsur pasal terhadap anak sebagai pelaku penyedia narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)?

2. Bagaimana dasar pertimbangan penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku penyedia narkotika (Studi Kasus Surat Tuntutan Anak No.Reg. Perkara: Pdm-02/Enz.2/Sidrap/05/2021)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku penyedia narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan penuntut umum dalam pembuktian unsur pasal sehingga anak dikategorikan sebagai penyedia narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa tambahan informasi bagi kalangan akademisi dan kelompok masyarakat terkait dengan penuntutan pidana pada anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku penyedia narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dunia praktik serta solusi untuk masyarakat maupun pihak-

pihak yang memiliki kepentingan yang terkait dengan penuntutan pidana pada anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku penyedia narkotika.

E. Keaslian Penulisan

1. Yosua Bona Tua Sinaga, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, Judul “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Anak Memiliki Narkotika Secara Melawan Hukum Dalam Putusan PN Makassar No.69/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mks”.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peraturan memiliki narkotika secara melawan hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak yang memiliki narkotika secara melawan hukum?
- 3) Bagaimana analisis yuridis terhadap keputusan hakim No.69/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mks?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tentang anak yang memiliki narkotika secara melawan hukum dan menganalisis putusan hakim. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang tuntutan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku penyedia narkotika.

2. Bagus Setiawan Pramudianto, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, Judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah

Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr)”.

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana di bawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr)?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr)?

Penelitian tersebut meneliti tentang jaksa yang menuntut terdakwa yaitu orang yang telah dewasa yang dijatuhi pidana di bawah minimum dan mengkaji tentang pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih berfokus pada anak yang berhadapan dengan hukum dan tuntutan dari penuntut umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk merujuk pada apa yang disebut sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) tidak memberikan penjelasan tentang arti sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". maka para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dari istilah "*strafbaar feit*" yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Simons *Strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".¹
- b. Menurut J.E Jonkers merumuskan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²

¹ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, hlm.205.

² Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.75.

- c. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³
- d. Van Hammel merumuskan *straffbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴
- e. Moeljatno dalam memberikan definisi tentang *straffbaar feit*. Menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno dalam bukunya memberikan pengertian *straffbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang

³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.180.

⁴ Moeljatno, 1978, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Offset Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.37.

oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵

Dalam banyak istilah tentang strafbaarfeit, penulis lebih setuju untuk menggunakan istilah “*strafbaar feit*” dan meyakini bahwa istilah tindak pidana bukan lagi istilah umum bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada sub bab ini penulis akan membahas terkait unsur-unsur tindak pidana. Dalam bukunya Lamintang membagi unsur -unsur tindak pidana menjadi 2 jenis yaitu:⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. unsur subjektif dai suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);

⁵ *Ibid.* Hlm. 37.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.191.

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan -kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dala Pasal 340 KUHPidana;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 368 KUHPidana.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau “keadaan sebagai pengurus ataua komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dikenal adanya 2 aliran yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Sedangkan aliran dualisme adalah aliran yang memisahkan unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana).⁷

Adapun beberapa pihak yang menganut aliran monisme sebagai berikut:

- 1) Simons yang menganut aliran monisme menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁸
 - a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
 - b. Bertentangan dengan hukum;
 - c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
 - d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.103.

⁸ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, Cetakan Kedua, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 120.

- 2) Menurut Van Hammel unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan Kesehatan.⁹
- 3) Menurut vos mengatakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰

Selain dari pandangan monistis, ada pandangan berbeda mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut Zainal Abidin Faried, sebagai penganut aliran dualistis adalah sebagai berikut:¹¹

1. Unsur *Actus Reus*/unsur objektif:
 - a) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b) Unsur diam-diam
 1. Perbuatan aktif atau pasif
 2. Melawan hukum obyektif atau subyektif
 3. Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif:
 - a. Kemampuan bertanggungjawab
 - b. Kesalahan dalam arti luas
 1. *Dolus* (kesengajaan):

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.103.

- a. Sengaja sebagai niat
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan

2. *Culpa lata*

- a. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)
- b. *Culpa lata* yang tidak disadari (*lalai*).

Jadi, secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:¹²

- a. Unsur Perbuatan (unsur objektif):
 - 1. Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - 2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b. Unsur Pembuat (unsur subjektif):
 - 1. Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana terbagi atas:¹³

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHPidana pengaturan mengenai kejahatan terdapat dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Namun, terkait dengan penjelasan mengenai kejahatan dan pelanggaran tidak dinyatakan dengan tegas dalam buku tersebut. Seluruhnya

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.103.

¹³ Roni Wiryanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169-177.

diserahkan pada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasar penjelasannya, hanya saja tidak sepenuhnya memuaskan.

Kejahatan diartikan sebagai delik hukum (*rechtsdelict*) dan pelanggaran diartikan sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*). Yang dimaksud delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan sedangkan yang dimaksud delik undang-undang adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang, tetapi tidak termasuk masalah keadilan.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil merupakan rumusan tindak pidana yang inti rumusannya adalah “melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa mengikutsertakan akibat yang disebabkan dari perbuatan itu”, misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHPidana untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.¹⁴ Dan rumusan tindak pidana materiil, inti rumusannya pada “menimbulkan akibat yang dilarang”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu dapat bertanggungjawab atas tindakannya dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya

¹⁴ Amir Ilyas dan Haeranah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 29-30.

tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut¹⁵. Misal contohnya wujud membacok telah dilakukan dalam hal pembunuhan, akan tetapi pembunuhan tersebut belum terjadi dan karena tidak jadinya perbuatan tersebut atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa seseorang maka yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja atau *dolus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau dengan kata lain mengandung unsur kesengajaan. Contohnya seperti pembunuhan, pemalsuan mata uang, dan pencurian. Sedangkan tindak pidana kelalaian (*culpa*) adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. Contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHPidana unsurnya yaitu karena kealpaan menyebabkan matinya orang; atau dalam Pasal 360 yang berbunyi “karena kelalaian menyebabkan orang lain luka-luka”.

d. Tindak Pidana Aktif/Positif dan Tindak Pidana Pasif atau Negatif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya merupakan perbuatan aktif, dimaksudkan sebagai perbuatan aktif adalah perbuatan yang mensyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif ini terdapat

¹⁵ *Ibid.* hlm.30.

dalam rumusan tindak pidana formil maupun materiil. Dalam KUHPidana pun rumusan tindak pidana paling besar adalah tindak pidana aktif. Contohnya Pasal 338 KUHPidana yang dilarang adalah perbuatan merampas nyawa orang lain.¹⁶

Selain tindak pidana aktif, ada juga yang disebut tindak pidana pasif. Tindak pidana pasif terbagi atas dua macam yaitu¹⁷:

1. Tindak Pidana Pasif Murni

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

2. Tindak Pidana Pasif Tidak Murni

Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya merupakan tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau merupakan tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya, Pasal 338 KUHPidana yaitu mengancam pidana terhadap seorang ibu yang membunuh anaknya tanpa memberi makan.¹⁸

¹⁶ Roni Wiyanto. Op.cit. hlm.174.

¹⁷ Amir Ilyas. Op.cit. hlm.31.

¹⁸ Roni Wiyanto. Op.cit. hlm.175.

e. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang diatur dalam ketentuan KUHPidana sedangkan tindak pidana khusus adalah serangkaian tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana.

f. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propia*

Tindak pidana *communis* atau dikenal sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Memang pada umumnya, tindak pidana diatur untuk dapat berlaku bagi semua orang, namun ada pula perbuatan yang tidak patut yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja. Hal tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana *propria* yakni suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang hanya dilakukan oleh "orang berkualitas tertentu". Misalnya kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau kejahatan pelayaran yang dilakukan oleh nakhoda, dan berbagai contoh lainnya yang sejenis.

g. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa diartikan sebagai tindak pidana yang tidak disyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan dari pihak yang dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh

yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.¹⁹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. PENGERTIAN NARKOTIKA

Sudarto mengemukakan jika istilah narkotika asal dari kata Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apapun.²⁰ Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).²¹

Dalam pasal 1 UUR No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dituliskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

¹⁹ Amir Ilyas. Op.cit. hlm.32.

²⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.36

²¹ Lydia Hertina Martono dan Stya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.5.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.²²

2. PENGGOLONGAN NARKOTIKA

Berdasarkan Pasal 6 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penggolongan narkotika sebagai berikut:

- a. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan kedalam:
 1. Narkotika Golongan I
 2. Narkotika Golongan II
 3. Narkotika Golongan III

Adapun pengertian dari masing-masing golongan narkotika tersebut, terdapat pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut²³:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

²² AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.63.

²³ *Ibid.* hlm.72.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika

Banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia mengakibatkan aparat penegak hukum semakin gencar dan serius memberantas tindak pidana narkotika, sehingga UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja melainkan juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Adapun bentuk rumusan sanksi pidana pada UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni:

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
2. Dalam bentuk alternatif (memilih antara penjara atau denda);
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara atau denda);
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Apabila dilihat dalam Pasal 10 KUHPidana, jenis-jenis pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara,
 - 3) Kurungan,
 - 4) Denda.
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 10 KUHPidana, maka jenis-jenis pidana dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) denda; serta (4) kurungan. Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan dalam hal ini pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan berlaku aturan pemidanaan dalam KUHPidana. Namun sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan pemidanaan berlaku aturan pemidanaan dalam KUHPidana, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam undang-undang narkotika, sebagai contoh ketentuan pasal 148 berbunyi:

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dann pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Aturan pemidanaan sebagaimana ditunjukkan pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHPidana, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHPidana adalah “kurungan” bukannya “penjara”.

Harus diakui semangat memberantas peredaran narkotika dan prekursor narkotika dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika terasa luar biasa. Sebagai *lex specialis* perumusan ketentuan yang berbeda bahkan menyimpang dari KUHPidana memang dimungkinkan. Terlepas dari semangat di atas akan dikemukakan beberapa hal yang menimbulkan persoalan yuridis bahkan praktis dari ketentuan khusus dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti ketentuan minimum khusus.

KUHPidana sebagai sistem induk pengaturan tidak mengenal istilah minimum khusus dalam hal pidanaaan. Istilah Pidana minimum khusus hanya dikenal dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengaturan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang memang menghendaki adanya aturan yang menyimpang dari aturan umum sebagaimana telah ditentukan KUHPidana, dan penyimpangan ini memang dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHPidana yang berbunyi:

ketentuan-ketentuan yang tersebut di dalam delapan bab pertama dari buku ini, juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut lain-lain peraturan perundangan diancam dengan hukuman, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undnag oleh peraturan umum dari pemerintah atau oleh sesuatu ordonansi.

Terkait dengan minimum umum, maksimum umum dan maksimum khusus pidanaaan dalam KUHPidana, dalam praktik tidaklah menimbulkan kesulitan karena pedoman pidanaaan KUHPidana telah dibuat secara lengkap.

C. Tindakan Penuntutan

1. Dasar Hukum Penuntutan

Sebelum membahas tentang dasar hukum penuntutan, terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian mengenai penuntutan, karena kata penuntutan ini ditemukan didalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Pasal 14 huruf g UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka (7) UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang inidengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selain itu pengertian terkait penuntutan juga dapat dilihat dalam UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dengan mengacu bunyi Pasal 1 angka (7) UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka

yang dimaksud dengan penuntutan sama dengan wewenang penuntut umum yang ditentukan dalam Pasal 14 huruf e UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu melimpahkan perkara ke pengadilan. Berarti kewenangan penuntut umum melakukan penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf g UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengertiannya tidak sama dengan bunyi pasal 1 angka (7) UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya kata penuntutan tersebut merupakan kewenangan penuntut umum setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim, yaitu kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat diketahui dasar hukum penuntutan, yaitu: apabila penuntutan diartikan sebagai tindakan perlimpahan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum, maka dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 7 UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kewenangan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 14 huruf 3 UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan apabila penuntutan diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan setelah pemeriksaan

dinyatakan selesai oleh hakim, maka dasar hukumnya adalah kewenangan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 14 huruf g UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁴

Dasar hukum penuntutan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Memperhatikan bunyi rumusan Pasal 2 dan 3 UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka dapat diketahui bahwa lembaga Kejaksaan adalah institusi dimana penuntut umum bernanung, dan Lembaga Kejaksaan berdasarkan ajaran pembagian kekuasaan adalah Lembaga yang disertai tugas dalam melaksanakan kewenangan kekuasaan eksekutif sebagai

²⁴ Haryanto, 2017, *Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 58.

satu-satunya lembaga negara untuk melakukan penuntutan tindak pidana.²⁵

2. Jaksa dan Penuntut Umum

Pengertian antara jaksa dan penuntut umum dibedakan. Sebagaimana menurut Pasal 1 angka (6) UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Adapun menurut Pasal 1 angka (1) dan angka (2) UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 3) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- 4) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum menurut Pasal 4 UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

²⁵ *Ibid.* Hlm. 59.

- 1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- 3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI diatur di dalam UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30, sebagai berikut:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan penuntutan;
 - b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Adapun wewenang dari penuntut umum sebagaimana diatur menurut Pasal 14 UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

Untuk melengkapi pembahasan terkait wewenang kejaksaan atau wewenang penuntut umum di atas maka perlu dikemukakan pula tentang wewenang jaksa berkaitan dengan penuntutan. Wewenang jaksa agung secara khusus terkait dengan penuntutan menurut ketentuan Pasal 35 UURI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut²⁶:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

²⁶ Andi Sofyan, Abdul Asis, Amir Ilyas, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 94.

- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasiperkara pidana;
- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penuntut Umum Anak

Dalam Pasal 1 angka 9 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Penuntut Umum adalah penuntut umum anak. Jadi, dalam menyelesaikan perkara pidana yang ada kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka penuntut umum merupakan penuntut umum anak.

Dalam Pasal 41 angka 1 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.”

Jadi, dalam hal melakukan penuntutan terhadap anak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan adalah penuntut umum yang telah di tetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh jaksa agung.

Adapun yang menjadi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penuntut umum disebutkan dalam pasal 41 angka 2 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam pasal 41 ayat 3 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

4. Tuntutan Pidana (*Requisitor*)

Menurut Darwan Prints, bahwa *requisitor* adalah surat yang di buat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum, demikian pula menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa *requisitor* ini biasa juga disebut dengan surat tuntutan hukum. Adapun isi dari *requisitor* atau surat tuntutan hukum itu tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian.²⁷

Requisitor atau tuntutan hukum diajukan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 182 ayat 1 huruf a UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: setelah

²⁷ Andi Sofyan, Abdul Asis, Amir Ilyas, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 330.

pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Adapun isi *requisitor* atau surat tuntutan hukum pada umumnya, antara lain berisi hal-hal sebagai berikut²⁸:

1. Identitas terdakwa secara lengkap, yaitu:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat lahir, umur/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Tempat tinggal;
 - f. Agama; dan
 - g. Pekerjaan, dan sebagainya.
2. Isi dakwaan.
3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan terdakwa
 - c. Keterangan ahli;
 - d. Barang bukti
4. Bukti-bukti surat lainnya.
5. Fakta-fakta yuridis, dan lain sebagainya.

²⁸ Ibid. Hlm. 331.

6. Pembahasan yuridis, yaitu penuntut umum membuktikan satu persatu tentang pasal-pasal yang didakwakan, yaitu apakah terbukti atau tidak.
7. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
8. Tuntutan hukum, yaitu penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi berapa lamanya hukuman atau pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan tuntutan lainnya atau pidana tambahan.
9. Diberi nomor dan tanggal, serta ditandatangani oleh penuntut umum.

D. Hukum Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁹

- c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menentukan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

- d. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak menuliskan untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.³¹

- e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

³⁰ *Ibid.* Hlm.12.

³¹ *Ibid.* Hlm.13.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwasanya anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³²

Adapun pengertian anak menurut para ahli dapat dilihat sebagai berikut:

Bismar Siregar menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³³

Menurut Sugiri menyatakan bahwa selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses pertumbuhan dan perkembangan selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun laki-laki.³⁴

Pada penelitian yang penulis lakukan, umur anak berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni anak

³² *Ibid.* Hlm.14.

³³ Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm.105.

³⁴ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.32.

adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan defisini tersebut anak yang berhadapan dengan hukum terdapat tiga kategori, yaitu³⁵:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami pernderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

³⁵ *Ibid.* Hlm.14-15.

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

3. Pengaturan Pidana Dalam UURI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.³⁶

Dalam UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan serta Bab XI tentang sanksi administratif. Dari judul Bab V dan Bab XI tersebut dapat diketahui bahwa dalam UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

1. Sanksi pidana

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷

Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³⁸

³⁶ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 138.

³⁷ Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm, 2.

³⁸ Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 25.

Sanksi pidana dalam UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam pasal 71 yang terdiri atas:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam Lembaga
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Adapun Pasal 79 angka (3) UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pengecualian yang menyebutkan bahwa “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.”

2. Sanksi tindakan

Pada Bab V UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan. Dalam hal ini secara *a contrario* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang

bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³⁹

Mengenai jenis-jenis dari tindakan menurut UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dituliskan dalam Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

3. Sanksi administratif

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 95 UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 95 UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah sanksi administratif yang ditentukan dan sebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi

³⁹ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.144.

dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administratif yang dimaksud.⁴⁰

Pasal 1 angka 1 UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara anak yang diinginkan UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu harus susatu sistem, sehingga dalam melaksanakn tugas dan wewenangnya, komponen dari sistem peradilan pidana anak tersebut harus terpadu.

Supaya komponen yang dimaksudkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat terpadu, maka dalam UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dicantumkan Bab XII tentang Ketentuan Pidana yang menentukan bahwa komponen-komponen dari Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 96 sampai dengan pasal 101 adalah komponen yang melakukan tindak pidana.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm.149.